



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA (ISFI)

dan

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
(APTFI)

No. 085/SK/ISFI/VIII/2009

No. 004/APTFI/VIII/2009

tentang

TATA KELOLA
Komite Penilaian dan Rekomendasi

***** *isfi-aptfi* *****

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA (ISFI)

dan

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (APTFI)

No. 085/SK/ISFI/VIII/2009

No. 004/APTFI/VIII/2009

tentang

TATA KELOLA

Komite Penilaian dan Rekomendasi

Menimbang :

- a) bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memerlukan rekomendasi ISFI dan APTFI pada pemberian izin pembukaan/pendirian Program Studi Sarjana (S1) Farmasi
- b) bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memerlukan rekomendasi ISFI dan APTFI pada pemberian izin penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Apoteker
- c) bahwa Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia;
- d) bahwa Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) adalah satu-satunya Organisasi Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia;
- e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu dibuat Surat Keputusan Bersama tentang Tata Kelola Komite Penilaian dan Rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan perwujudannya;

Mengingat :

1. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pasal 7 AD dan pasal 5 ART yg memberikan kewenangan pada Ketua Majelis APTFI
6. Pasal 10 AD ISFI tentang Tugas Pokok ISFI
7. Pasal 17 AD ISFI tentang Wewenang dan Kewajiban PP ISFI
8. Pasal 9 SKB ISFI-APTFI No. 083/SK/ISFI/VI/2009 dan No. 003/APTFI/VI/2009
9. SK DIKTI No. 108/DIKTI/Kep/2001

Memperhatikan:

1. Usulan Fakultas Farmasi Universitas Hasanudin No. 1620/H4.32/PM.01/2009 tgl 3 Juli 2009
2. Usulan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta melalui E-mail tgl 6 Juli 2009
3. Usulan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila melalui E-mail tgl 6 Juli 2009
4. Usulan Departemen Farmasi Universitas Indonesia melalui E-mail tgl 6 Juli 2009
5. Usulan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran melalui E-mail tgl 7 Juli 2009
6. Usulan Sekolah Farmasi Insitut Teknologi Bandung melalui E-mail tgl 7 Juli 2009
7. Usulan Fakultas Farmasi Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya melalui E-mail tgl 7 Juli 2009
8. Usulan Fakultas Farmasi Universitas Andalas melalui E-mail tgl 7 Juli 2009
9. Usulan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada melalui E-mail tgl 7 Juli 2009
10. Nota Kesepahaman ISFI- APTFI tanggal 17 Juli 2009
11. Rapat Konsultasi ISFI dan APTFI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 17 Juli 2009;
12. Hasil rapat Komite Penilaian dan Rekomendasi pada tanggal 24 Juli 2009 di Jakarta
13. Hasil rapat Komite Penilaian dan Rekomendasi pada tanggal 7 Agustus Juli 2009 di Jakarta

Memutuskan:

Menetapkan

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA (ISFI)
dan
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (APTFI)
tentang**

TATA KELOLA

Komite Penilaian dan Rekomendasi

BAB I

Kelembagaan

Pasal 1

- 1). Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :
 - a.Menetapkan Pedoman Kerja Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR)
 - b.Menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR)
 - c.Melaksanakan Penilaian terhadap Usulan Program Studi Sarjana Farmasi (PSSF) dan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA)
 - d.Menyusun dan menyampaikan Rekomendasi kepada PP ISFI dan APTFI dalam rangka pemberian Rekomendasi pembukaan Program Studi Sarjana Farmasi (PSSF) dan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA)
- 2). Susunan pengurus Komite Penilaian dan Rekomendasi (selanjutnya disebut Komite) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua/merangkap anggota: Prof. Dr. Ibnu Gholib Gandjar, DEA, Apt
 - b. Sekretaris/merangkap anggota: Drs. Fauzi Kasim, M.Kes., Apt
 - c. Bendahara/merangkap anggota: Dr. Yoshita Djajadisastra, M.Sc. Apt
 - d. Anggota : (1). Prof. Dr. Sukmajaya Asyarie, DEA, Apt
(2). Prof. Dr. Dachriyanus, Apt
(3). Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA, Ap
(4). Dr. Shirley Kumala, M.Biomed, Apt

3

***** *isfi-aptfi* *****

- (5). Dr. Marline Abdassah, MS, Apt
- (6). Prof. Dr. Gemini Alam, M.Si., Apt
- 3). Masa kerja Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya SKB ini, dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja yang kedua.
- 4). Kedudukan Sekretariat Komite di Jl. Wijayakusuma No. 17. Tomang, Jakarta Barat.
- 5). Rincian tugas Komite
 - a. Ketua :
 - (1). Mengatur dan menjalankan kinerja komite
 - (2). Mengusahakan dana pembiayaan komite
 - (3). Terlibat di dalam penilaian dan rekomendasi
 - b. Sekretaris :
 - (1). Mengatur dan melaksanakan kinerja administrasi
 - (2). Terlibat di dalam penilaian dan rekomendasi
 - c. Bendahara:
 - (1). Mengatur dan melaksanakan kinerja keuangan, anggaran dan pembelanjaan.
 - (2). Terlibat di dalam penilaian dan rekomendasi
 - d. Anggota
 - (1). Terlibat di dalam penilaian dan rekomendasi
 - (2). Berpartisipasi aktif dalam kinerja komite

BAB II

Tata Cara Penilaian dan Pemberian Rekomendasi

Pasal 2

- 1) Komite menerima tugas dari ISFI dan APTFI berdasar permintaan tertulis dari Dirjen DIKTI.
- 2) PSSF yang berhak mengajukan pendirian PSPA adalah PSSF yang telah menjadi anggota APTFI
- 3). Perguruan tinggi pemohon rekomendasi wajib menyerahkan tiga (3) buah proposal usulan PSSF atau PSPA menurut ketentuan SK 108/DIKTI/Kep/2001.
- 4) Jadwal proses penilaian :
 - a) Pengurus KPR akan menunjuk evaluator maksimal 1 minggu sesudah menerima bukti pembayaran dan proposal.

- b) Evaluator akan menyatakan kesiapan jadwal (komunikasi dengan PSSF/PSPA) kunjungan lapangan maksimal 1 minggu sesudah menerima proposal.
 - c) Laporan kunjungan lapangan maksimal 1 minggu sesudah kunjungan lapangan
 - d) Rapat dan pengambilan keputusan rekomendasi maksimal 2 minggu setelah laporan dan perbaikan proposal (jika ada) diterima.
 - e) Pemberitahuan kepada PSSF/PSPA akan disampaikan paling lambat 1 minggu sesudah keputusan
 - f) PP ISFI diharapkan memberikan rekomendasi 1 minggu sesudah menerima surat dari KPR.
- 5). Pimpinan Komite menetapkan dua orang anggota sebagai evaluator yang bertugas melakukan penilaian, baik evaluasi meja (*desk evaluation*) maupun evaluasi lapangan (*site visit evaluation*).
 - 6). Evaluator melakukan penilaian berdasar standar penilaian yang telah ditetapkan oleh komite
 - 7). Hasil penilaian evaluator dirapatkan oleh *tim empat* yang terdiri dari pimpinan komite (ketua, sekretaris, bendahara) dan satu orang anggota lainnya yang diberi tugas penilaian.
 - 8). Komite memberikan laporan kepada ISFI dan APTFI untuk penerbitan rekomendasi.

BAB III

Pembiayaan

Pasal 3

- 1) Setiap permohonan rekomendasi dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) yang dapat ditransfer ke rekening giro KPR a/n Dr. Joshita No.175494454 pada Bank BNI KCU : UI Depok
- 2). Biaya kegiatan penilaian ditanggung oleh Komite meliputi transportasi, akomodasi, honorarium, dan administrasi.
- 3). Lama penilaian paling lama 3 hari 2 malam (sudah termasuk evaluasi meja [*desk evaluation*] dan evaluasi lapangan [*visitasi*])
- 4). Transpor lokal pada kota institusi pemohon ditanggung oleh institusi yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya, atas persetujuan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (PP ISFI) dan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Agustus 2009

Ketua Umum Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia
(ISFI)



Prof. Dr. H. Haryanto Diantiko, DEA, Apt

Ketua Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia
(APTFI)



Prof. Dr. H. Ibnu Gholib Gandjar, DEA, Apt